SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA TIYUH DAN ALOKASI DANA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Tiyuh Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh, Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Tiyuh setiap Tiyuh ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Dana Tiyuh Dan Alokasi Dana Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan dalam Perencanaan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 13);
30 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA TIYUH DAN ALOKASI DANA TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Bagian Administrasi Wilayah selanjutnya disingkat ADWIL adalah Bagian Administrasi Wilayah Sekretraiat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Tiyuh yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Tiyuh yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh dan disingkat DT adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Tiyuh, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Tiyuh yang akan diterima oleh setiap Tiyuh secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Tiyuh yang dibagi dengan jumlah Tiyuh secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an tardaerah.
14. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
17. Badan Pemusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
19. Kepalo Tiyuh Antar Waktu adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih melalui musyawarah tiyuh.
20. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
21. Keuangan Tiyuh adalah smua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berua uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tiyuh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
26. Pendapatan Asli Tiyuh selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil-hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli tiyuh.
27. Jumlah Tiyuh adalah jumlah Tiyuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
28. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
29. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
30. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DANA TIYUH
DAN ALOKASI DANA TIYUH

Bagian Kesatu
Penghitungan Pembagian Dana Tiyuh

Pasal 2

(1) Pengalokasian Dana Tiyuh daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DT Kab = AD Kab + AA Kab + AF Kab

Keterangan:

DT Kab = Dana Tiyuh

AD Kab = Alokasi Dasar

AA Kab = Alokasi Afirmasi

AF Kab = Alokasi Formula

(2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi secara merata kepada setiap Tiyuh.

(3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi secara proporsional kepada Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

(4) Status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks Tiyuh membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Tiyuh, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial.

(6) Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Tiyuh pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi berdasarkan jumlah penduduk Tiyuh, angka penduduk miskin Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh dengan bobot sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(8) Angka kemiskinan Tiyuh dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Tiyuh dan IKK kabupaten.

Pasal 3

(1) Besaran Alokasi Dasar Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Tiyuh dengan jumlah Tiyuh di Kabupaten.

(2) Alokasi Dasar setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan jumlah Tiyuh secara nasional.

(3) Jumlah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Tiyuh yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 4

(1) Besaran Alokasi Afirmasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AA Kab = (AA DST * DST Kab) + (AA DT * DT Kab)

Keterangan:

AA Kab = Alokasi Afirmasi Kabupaten
AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DST Kab = jumlah Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten
AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT Kab = jumlah Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh.

(4) Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA Tiyuh = (0,03 *DD) / {(2 *DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA Tiyuh = Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh
DT = pagu Dana Tiyuh nasional
DST = jumlah Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

(1) Besaran Alokasi Formula Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
AF Kab = {(O, 10 * Yl) + (0,50 * Y2) + (0, 15 * Y3) + (0,25 * Y4)} * (0,20 *DD)
Keterangan:
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Y1 = rasio jumlah penduduk Tiyuh Kabupaten terhadap total penduduk Tiyuh nasional
Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Tiyuh Kabupaten terhadap total penduduk miskin Tiyuh nasional
Y3 = rasio luas wilayah Tiyuh Kabupaten terhadap total luas wilayah Tiyuh nasional
Y4 = rasio IKK Kabupaten terhadap total IKK daerah yang memiliki Tiyuh.

(2) Data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(3) Data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan IKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan IKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian Dana Tiyuh daerah menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Tiyuh Kabupaten tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, dan luas wilayah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Tiyuh dapat menggunakan data Tiyuh induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

(6) Data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, dan luas wilayah Tiyuh yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Penghitungan Pembagian Alokasi Dana Tiyuh

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.

(2) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Tiyuh dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh; dan
b. jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh.

(4) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBTiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

Pasal 7

(1) Besaran ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan cara :
ADT untuk suatu Tiyuh = Pagu ADT Kabupaten x [(25% x persentase jumlah penduduk Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk di kabupaten yang bersangkutan) + (35% x persentase jumlah penduduk miskin Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk miskin di kabupaten yang bersangkutan + (10% x persentase luas wilayah Tiyuh yang bersangkutan terahadap total luas wilayah di kabupaten yang bersangkutan) + (30% x persentase IKG setiap Tiyuh terhadap total IKG di kabupaten yang bersangkutan)].

(2) 10% *(sepuluh perseratus)* Besaran ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi proporsional dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :
W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x Y

Keterangan :

W = ADT untuk setiap tiyuh;

Y = 10% ADT

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap tiyuh terhadap total penduduk tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap tiyuh terhadap total penduduk miskin tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap tiyuh terhadap total luas wilayah tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap tiyuh terhadap total indeks kesulitan geografis tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 8

(1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

(2) Indeks tingkat kesulitan geografis untuk setiap tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bersumber pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diverifikasi terlebih dahulu oleh BAPPEDA.

Pasal 9

Penetapan ADT dibahas oleh Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melibatkan SKPD lain jika dipandang perlu dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA TIYUH
DAN ALOKASI DANA TIYUH

Bagian Kesatu
Rekening Tiyuh

Pasal 10

(1) Pembukaan Rekening Kas Tiyuh dilakukan pada bank umum pemerintah yang sehat.
(2) Penamaan Rekening Kas Tiyuh menggunakan format Rekening Kas Tiyuh “Nama Tiyuh”.

Pasal 11

(1) Usulan Rekening Kas Tiyuh disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati.
(2) Bupati memerintahkan Camat untuk memverifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Camat menyampaikan Rekening yang telah diverifikasi tersebut kepada BPKAD untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Tiyuh.
(3) Dalam hal terjadi perubahan Rekening Kas Tiyuh, usulan perubahan rekening tersebut disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui BPKAD dengan melampirkan Rekening Koran Kas yang telah divalidasi oleh pihak bank dan keputusan pengangkatan Kepalo Tiyuh untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Tiyuh.

Bagian Kedua
Periode Penyaluran

Pasal 12

Penyaluran ADT dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I paling cepat pada Bulan Februari sebesar maksimal 20%.
b. Tahap II paling cepat pada Bulan April sebesar maksimal 40%.
c. Tahap III paling cepat pada Bulan Juli sebesar maksimal 40%.

Pasal 13

Penyaluran Dana Tiyuh dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan penyaluran pendapatan Dana Tiyuh dari RKUN ke RKUD dan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Penyaluran

Pasal 15

(1) Penyaluran ADT dan Dana Tiyuh Tahap I dilakukan dengan syarat :
   a. peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran berkenaan ditetapkan;
   b. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran berkenaan ditetapkan;
   c. Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh telah disampaikan oleh Tiyuh bersangkutan kepada Bupati melalui Bagian ADWIL; dan
   d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada Bupati melalui melalui Bagian ADWIL.

(2) Penyaluran ADT Tahap II dan Dana Tiyuh Tahap III dilakukan dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* anggaran sebelumnya dari Kepalo Tiyuh yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian ADWIL.

Bagian Keempat
Teknis Penyaluran

Pasal 16

(1) Penyaluran ADT dan Dana Tiyuh dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh.
(2) Untuk setiap tahap pencairan ADT dan Dana Tiyuh, Kepalo Tiyuh mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD yang dilengkapi dengan :
   a. rekomendasi dari Camat tentang Realisasi pelaksanaan APB Tiyuh dan penatausahaan keuangan Tiyuh periode sebelumnya;
   b. rekomendasi dari Bagian ADWIL tentang kesesuaian penggunaan ADT dan Dana Tiyuh dengan pedoman teknis penggunaan ADT dan Dana Tiyuh;
   c. laporan pertanggungjawaban APBTiyuh Tahun sebelumnya;
   d. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
   e. foto copy rekening kas Pemerintah Tiyuh yang ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh;
   f. foto copy KTP Kepalo Tiyuh yang masih berlaku;
   g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
   h. kwitansi bermaterai Rp 6.000; dan

i. bagi tiyuh pada pencairan ADT Tahap II tahun anggaran berkenaan harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan PBB dari Kepalo Tiyuh, atau menyampaikan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari BPKAD.

(3) BUD melakukan pencairan ADT dan Dana Tiyuh sesuai tahapan berdasarkan rekomendasi sebagaimana ayat (2) dengan berpedoman pada ketetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Penyaluran ADT dan Dana Tiyuh diatur dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA TIYUH DAN ADT

Pasal 18

(1) Penggunaan Dana Tiyuh dan ADT diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penggunaan Dana Tiyuh dan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Tiyuh yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Prioritas Penggunaan Dana Tiyuh dan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Tiyuh.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh dan ADT berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh dan ADT.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh dan ADT diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 20

(1) Dana Tiyuh dan ADT dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Tiyuh dan ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Tiyuh dan ADT untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah tepenuhi.

Pasal 21

(1) Kepalo Tiyuh bertanggug jawab atas penggunaan Dana Tiyuh dan ADT.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pembinaan atas penggunaan Dana Tiyuh dan ADT.

(3) Tata cara pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

Pasal 22

Pengelolaan Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 23

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Tiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juru Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

(3) Pengeluaran kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.

(4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TIYUH

Pasal 24

(1) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tahun berjalan menggunankan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

(2) Kepalo Tiyuh dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Tiyuh Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati.

(3) Penyampaian laporan resalisasi penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketetentuan :

   a. penyampaian realisasi penyerapan dan capaian *out put* Dana Tiyuh tahun sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan

   b. tahap II paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Tiyuh, dalam hal:
   a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
   b. terdapat sisa Dana Tiyuh di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Tiyuh tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Tiyuh di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Tiyuh di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Tiyuh yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Tiyuh tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Tiyuh di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Tiyuh yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Tiyuh di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Tiyuh yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KFA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Tiyuh.

BAB VI

SANKSI

Pasal 26

(1) Bagi pemerintahan Tiyuh yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(2) Apabila pemerintah tiyuh tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan penundaan dan/atau tidak disalurkannya Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008